



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA RAJA  
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAMPASEH KOTA  
SERTA GAMPONG LAMJAME UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan digantikan oleh calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Raja dan Panitia Pemungutan Suara Gampong Lampaseh Kota serta Gampong Lamjame untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 048/PP.04-BA/1171/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang Penetapan Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota PPK Kecamatan Kuta Raja dan Anggota PPS Gampong Lamjame Kecamatan Jaya Baru untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA RAJA DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LAMPASEH KOTA SERTA GAMPONG LAMJAME UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1.	Nuzulul Fahmi	Laki-Laki	Lampaseh Kota	Anggota PPK Kuta Raja
2.	Intan Viola	Perempuan	Lampaseh Kota	Anggota PPS Gampong Lampaseh Kota
3.	Sri Ayu Rahmadini	Perempuan	Lamjame	Anggota PPS Gampong Lamjame

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan Gampong, dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan 1 Februari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 28 Januari 2023  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Ttd.  
Indra Milwady

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

